

HUKUM PERKAWINAN ADAT DI LAMPUNG: KAJIAN SISTEM PERKAWINAN SAI BATIN DAN PEPADUN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Rama Dhoni

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: ramadhony21211@gmail.com

Abstrak

Hukum adat merupakan salah satu pilar utama pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Ia lahir, tumbuh, dan berkembang dari kesadaran masyarakat yang bersifat turun-temurun, serta memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Salah satu bentuk hukum adat yang masih hidup dan dilaksanakan hingga saat ini terdapat dalam masyarakat Lampung, yang mengenal dua sistem adat utama, yaitu Sai Batin dan Pepadun. Kedua sistem ini memiliki tata cara, nilai, dan sanksi tersendiri dalam penyelenggaraan pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hukum adat pernikahan Lampung, menganalisis kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta memahami nilai-nilai filosofis yang mendasarinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan tinjauan sosiologis dan kultural. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum adat Lampung tetap eksis sebagai sistem hukum yang hidup, meskipun pelaksanaannya kini harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci: hukum adat, pernikahan, Lampung, Sai Batin, Pepadun, hukum nasional

Abstract

Customary law represents one of the main pillars in the formation of Indonesia's national legal system. It grows and evolves from the social consciousness of local communities and plays a crucial role in maintaining social harmony and moral order. One of the regions

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

where customary law still functions actively is Lampung, which recognizes two primary customary systems: Sai Batin and Pepadun. Both systems have their own regulations, values, and sanctions regarding marriage ceremonies. This paper aims to describe the implementation of Lampung's customary marriage law, analyze its position within the national legal framework, and explore the philosophical values that underlie it. The study uses a juridical-normative approach combined with sociological and cultural perspectives. The results show that Lampung's customary law remains alive and relevant, although its implementation must now align with national legal provisions, particularly Law Number 1 of 1974 on Marriage.

Keywords: *customary law, marriage, Lampung, Sai Batin, Pepadun, national law*

1.PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, adat istiadat, dan sistem sosial yang berkembang di setiap daerah. Keanekaragaman ini tidak hanya tampak dalam bahasa dan kesenian, tetapi juga dalam sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Sebelum hadirnya sistem hukum nasional, masyarakat Indonesia telah memiliki hukum adat sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku (Soepomo, 1982). Hukum adat tumbuh secara organik dari kebiasaan masyarakat dan diwariskan turun-temurun, sehingga mencerminkan karakter serta nilai-nilai moral bangsa Indonesia (Ter Haar, 1981).

Salah satu daerah di Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari adalah Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung memiliki dua sistem adat besar, yakni Sai Batin dan Pepadun. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam struktur sosial dan pelaksanaan upacara, tetapi memiliki kesamaan pandangan terhadap pentingnya pernikahan sebagai peristiwa sosial dan kultural (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984). Dalam adat Lampung, perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan, melainkan juga mempererat hubungan antar keluarga besar bahkan antarmarga. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat (Mahendra, 2021).

Nilai-nilai luhur seperti *pi'il pesenggiri* (harga diri dan kehormatan), *sakai sambayan* (gotong royong), dan *nemui nyimah* (keramahan dan sopan santun) menjadi landasan moral dalam setiap tahapan pernikahan adat Lampung (Indonesia Kaya, 2020). Setiap prosesi seperti *nindai* (penyelidikan awal), *nunang* (melamar), dan *begawi* (pesta adat) tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap leluhur. Melalui pernikahan adat, masyarakat Lampung meneguhkan identitas budaya mereka serta memperkuat ikatan sosial antar keluarga dan marga.

Namun, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi telah membawa perubahan dalam pelaksanaan hukum adat. Generasi muda mulai menilai upacara adat sebagai sesuatu yang rumit dan membutuhkan biaya besar, sehingga beberapa tahapan mulai disederhanakan (Rahma, 2024). Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa sahnya pernikahan didasarkan pada hukum agama dan pencatatan resmi oleh negara. Hal ini menimbulkan pergeseran makna dan posisi hukum adat dalam kehidupan masyarakat modern, di mana pelaksanaan adat perlu disesuaikan dengan hukum nasional agar memiliki kekuatan hukum formal.

2. TEORI PENDUKUNG

1. Teori Nilai dan Budaya Lokal

Setiap adat istiadat berakar pada nilai-nilai budaya masyarakatnya. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa budaya terdiri atas sistem nilai, norma, dan simbol yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Nilai-nilai seperti *pi'il pesenggiri* (harga diri), *sakai sambayan* (tolong-menolong), dan *nemui nyimah* (ramah tamah) menjadi dasar filosofi dalam adat pernikahan Lampung. Prosesi pernikahan adat tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mengajarkan nilai moral tentang tanggung jawab, kehormatan, dan keterikatan sosial dalam masyarakat.

2. Teori Fungsionalisme Sosial

Rasidin, Ahmad. (2017). Adat dan Budaya Lampung: Sai Batin dan Pepadun. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. hlm. 32.

Dalam pandangan Émile Durkheim (1912) dan Talcott Parsons (1951), setiap tradisi memiliki fungsi sosial untuk menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Upacara pernikahan adat Lampung, yang melibatkan berbagai tahapan seperti *nindai*, *nunang*, dan *begawi*, merupakan salah satu bentuk mekanisme sosial untuk memperkuat solidaritas dan menjaga keseimbangan sosial. Tradisi ini membuat masyarakat memiliki rasa keterikatan dan identitas bersama, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial di dalam komunitas adat.

3. Teori Pluralisme Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hukum nasional dan hukum agama. Menurut John Griffiths (1986), pluralisme hukum adalah kondisi ketika berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam satu masyarakat. Teori ini menjelaskan bagaimana hukum adat pernikahan Lampung dapat tetap berlaku meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, hukum adat tetap memiliki tempat penting selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan tetap dihormati oleh masyarakat setempat.

4. Teori Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Teori kearifan lokal menekankan pentingnya nilai-nilai tradisi sebagai sumber solusi bagi kehidupan modern. Sartini (2004) menyebut bahwa kearifan lokal merupakan hasil adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya yang mencerminkan kecerdasan kolektif. Dalam konteks adat pernikahan Lampung, nilai-nilai kearifan lokal terlihat dari bagaimana masyarakat menjalankan prosesi adat dengan penuh makna, menghargai leluhur, dan menjaga harmoni antar keluarga. Kearifan lokal ini berperan sebagai “penjaga”.²

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

SAI BATIN:

²Rahma, Z. A. E. (2024). *Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun*. Repository UIN Raden Intan Lampung.

**PEPADUN:**

Pernikahan adat Lampung merupakan perwujudan nilai budaya dan sistem sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Secara umum, masyarakat Lampung mengenal dua sistem adat besar, yakni Adat Sai Batin dan Adat Pepadun. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada struktur sosial dan tata upacara. Masyarakat Sai Batin lebih bersifat aristokratis, di mana gelar dan status sosial diturunkan secara genealogis, sedangkan Pepadun bersifat demokratis, di mana seseorang dapat memperoleh gelar melalui upacara adat tertentu (Hadikusuma, 1992; Depdikbud, 1984). Menurut Hilman Hadikusuma (1990); 38 terdapat beberapa asas perkawinan menurut hukum adat yang perlu di perhatikan, yaitu:

- a. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, bahagia, serta abadi.
- b. Perkawinan harus dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan, dan juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga.
- c. Seorang pria dapat menikahi beberapa wanita sebagai istri, dengan kedudukan masing-masing yang ditentukan oleh hukum adat setempat.
- d. Perkawinan hendaknya didasari oleh persetujuan orang tua dan anggota keluarga. Masyarakat berhak menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh adat.

- e. Merupakan hal yang memungkinkan bagi pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak untuk menikah, tetapi tetap memerlukan izin dari orang tua atau keluarga.
- f. Dalam hal perceraian, terdapat beberapa jenis yang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pada keretakan hubungan kekerabatan di antara mereka.

Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri diatur oleh hukum adat yang berlaku, dimana terdapat istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan istri yang tidak berperan dalam hal tersebut.⁵

Dalam adat Lampung, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar bahkan dua marga. Proses pelaksanaan adat ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari *nindai* (penyelidikan atau penjajakan), *nunang* (melamar), *betunang* (pertunangan), hingga *begawi* (puncak pesta adat). Setiap tahap mengandung nilai moral dan simbolik yang tinggi. Misalnya, pada tahap *nindai*, keluarga calon mempelai laki-laki akan menelusuri asal-usul dan perilaku calon mempelai perempuan, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kehormatan keluarga (*pi'il pesenggiri*).¹

Dalam hukum adat, perkawinan bukan urusan pribadi bagi pasangan yang menikah, melainkan juga melibatkan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan merupakan proses dimana individu terpisah dari orang tua nya dan melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks, suku perkawinan berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup dan keturunan dalam masyarakat suku tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat atau persekutuan, perkawinan menjadi sebuah peristiwa penting yang membawa masuk anggota baru yang akan bertanggung jawab terhadap komunitas tersebut. Dalam konteks kasta, perkawinan memiliki arti penting, karena di masyarakat tradisional, kasta sering kali mempertahankan statusnya melalui tata cara perkawinan yang di tentukan.⁴

A. Tahapan Adat Pepadun

Pernikahan dalam masyarakat Pepadun dikenal melalui beberapa tahapan yang memiliki nilai moral dan simbolik tersendiri, yaitu:

¹Mahendra. (2021). *Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin (Perspektif Hukum Islam)*. Universitas Muhammadiyah Metro. ⁴Zainudin hasan. *Hukum Adat*(Maret 2025):hlm 36. ⁵Zainudin hasan. *Hukum Adat*(Maret 2025):hlm 37.

1. Nindai

Tahap awal di mana keluarga calon mempelai laki-laki melakukan penjajakan terhadap keluarga calon mempelai perempuan. Tujuannya adalah meneliti latar belakang, asal-usul, dan perilaku calon pengantin. Menurut Mahendra (2021), tahap ini mencerminkan prinsip *pi'il pesenggiri* — menjaga kehormatan keluarga dengan memilih pasangan yang baik asal-usulnya.

2. Nunang(Lamaran)

Setelah dianggap cocok, pihak laki-laki mengirim utusan adat untuk melamar. Dalam tahap ini, disampaikan maksud baik dan dilakukan perundingan mengenai *jujur* (mas kawin) atau *serah-serahan*. Nilai yang disepakati tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbol penghormatan kepada keluarga perempuan.

3. Betunang(Pertunangan)

Setelah lamaran diterima, diadakan upacara kecil yang menandakan kedua pihak sudah terikat secara sosial. Pertunangan ini menegaskan komitmen moral antar keluarga agar tidak terjadi pelanggaran adat.

4. Begawi(PuncakPestaAdat)

Ini adalah tahap puncak, di mana pernikahan dilaksanakan secara resmi menurut adat. Prosesi *begawi* biasanya melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh adat. Selain pesta, terdapat pula pemberian gelar bagi pengantin laki-laki jika memenuhi syarat adat. *Begawi* menjadi simbol persatuan dua keluarga dan memperkuat solidaritas sosial di masyarakat⁷

B. Tahapan Adat Sai Batin

Dalam adat Sai Batin, tahapan pernikahan hampir serupa tetapi lebih bersifat formal dan penuh penghormatan terhadap status sosial keluarga:

1. PeninjauanKeluarga(Nindai)

Dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk memastikan kesesuaian derajat sosial. Perkawinan antar lapisan sosial yang berbeda dianggap melanggar tatanan adat.

2. Melamar(Pangikhan)

Tahap lamaran dilaksanakan dengan penuh tata krama. Utusan adat (*penyimbang*) membawa *sirih junjung* sebagai simbol penghormatan. Lamaran biasanya dilakukan di hadapan tokoh adat, dan jika diterima, maka ditentukan waktu untuk prosesi selanjutnya.

3. Serah-Terima(Ngebalas/Ngattak)

Pihak perempuan menyerahkan tanda persetujuan berupa barang simbolik seperti kain tapis atau seserahan lainnya.¹

¹Mahendra. (2021). *Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Perspektif Hukum Islam)*. Universitas Muhammadiyah Metro. ⁷Effendi, R. (2019). *Tradisi dan Prosesi Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. Jurnal Antropologi Indonesia.

Sistem dan Tahapan Perkawinan Adat Lampung Pepadun

1. Macam-Macam Sistem Perkawinan Adat Pepadun

Dalam masyarakat Pepadun, dikenal beberapa sistem atau bentuk perkawinan berdasarkan tata cara dan kesepakatan antara keluarga mempelai, antara lain:

a. Perkawinan Jujur

Ini merupakan bentuk perkawinan yang paling ideal dan terhormat. Pihak laki-laki memberikan jujur (harta adat) kepada pihak perempuan. Nilai jujur disepakati melalui musyawarah keluarga dan menjadi simbol penghormatan terhadap pihak perempuan serta bentuk tanggung jawab sosial laki-laki.

Prosesi ini mencakup tahapan adat seperti *nindai*, *nunang*, *betunang*, dan *begawi* (pesta adat).

Perkawinan jujur dianggap sah secara adat dan menempatkan kedua keluarga dalam kedudukan yang setara serta terhormat (Mahendra, 2021).¹

b. Perkawinan Sebimbangan (Kawin Lari)

Perkawinan ini terjadi bila kedua calon mempelai saling mencintai tetapi tidak mendapat restu keluarga.

Laki-laki membawa lari perempuan ke rumah kerabatnya, lalu pihak keluarga laki-laki mengirim utusan adat untuk menyelesaikan perkara melalui *musyawarah adat*.

Setelah denda atau sanksi adat dibayar, dilakukan upacara *begawi kecil* sebagai bentuk pengesahan pernikahan.

Namun, jenis perkawinan ini dianggap kurang terhormat, karena melanggar tata krama adat (Hadikusuma, 1992; Rahma, 2024).⁷

c. Perkawinan Semanda

Perkawinan ini terjadi apabila laki-laki tinggal di rumah keluarga perempuan setelah menikah. Biasanya terjadi bila pihak laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu atau pihak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki.

Dalam sistem ini, anak-anak mengikuti garis keturunan keluarga ibu (*matrilineal sementara*), meskipun dalam adat Lampung Pepadun secara umum menganut sistem patrilineal (garis keturunan ayah). Perkawinan semanda sering kali dianggap

menurunkan status laki-laki, tetapi diterima secara sosial bila dilakukan dengan alasan adat atau ekonomi (Huda, 2019)¹.

2. Larangan-Larangan dalam Perkawinan Adat Pepadun

Dalam hukum adat Pepadun, terdapat beberapa **pantangan (larangan)** yang harus dijaga agar tidak melanggar norma adat. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai hukuman adat atau pengucilan sosial (*sanksi moral*).

Larangan-larangan tersebut meliputi:

1. Larangan Kawin Satu Marga (Satu Suku / Satu Adok) Dilarang menikah dengan orang yang berasal dari marga atau suku yang sama karena dianggap masih satu keturunan (*incest*). Pelanggaran terhadap larangan ini dikenai sanksi berat, seperti denda adat (*hukuman seranji*) atau pengucilan (Hadikusuma, 1992).
2. Larangan Kawin di Bawah Umur Dilarang menikah jika salah satu pihak belum cukup umur menurut adat dan agama. Hal ini dianggap melanggar tanggung jawab moral keluarga.
3. Larangan Kawin Paksa Perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak dianggap tidak sah secara adat dan dapat dibatalkan melalui musyawarah penimbang (tokoh adat).
4. Larangan Kawin pada Masa Berkabung Seseorang yang masih dalam masa berkabung karena kematian anggota keluarga dekat tidak boleh menikah sebelum masa duka selesai.

¹Mahendra. (2021). *Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Perspektif Hukum Islam)*. Universitas Muhammadiyah Metro.
²Effendi, R. (2019). *Tradisi dan Prosesi Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. Jurnal Antropologi Indonesia.

5. Larangan Menikah Tanpa Upacara Adat Pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses adat (*begawi*) dianggap tidak lengkap dan tidak diakui secara sosial di lingkungan adat Pepadun.⁷

3. Tahapan Acara Perkawinan Adat Pepadun

Proses perkawinan adat Pepadun memiliki tahapan-tahapan sistematis yang dijalankan secara turun-temurun.

a. Nindai (Penyelidikan / Penjajakan)

Tahap awal di mana pihak keluarga laki-laki melakukan penyelidikan terhadap keluarga calon pengantin perempuan. Tujuannya untuk mengetahui asal-usul, perangai, dan reputasi keluarga calon istri. Ini dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga.

b. Nunang (Lamaran Resmi)

Setelah keluarga laki-laki yakin, mereka mengutus tokoh adat untuk menyampaikan lamaran. Dalam tahap ini dibahas kesepakatan adat, termasuk jumlah *jujur* (mas kawin adat) dan tanggal pelaksanaan upacara.

c. Betunang (Pertunangan)

Tahap ini merupakan pengikat sosial di mana kedua belah pihak dianggap sudah terikat dan tidak boleh menjalin hubungan dengan pihak lain. Biasanya dilakukan acara kecil di rumah pihak perempuan dengan kehadiran tokoh adat.

d. Begawi (Puncak Upacara / Pesta Adat)

Tahap puncak dari seluruh prosesi, di mana pernikahan dilakukan secara adat disertai pesta besar. Upacara ini dihadiri tokoh adat, keluarga besar, dan masyarakat sekitar. Pada kesempatan ini juga dapat dilakukan prosesi pemberian gelar adat (naik pepadun) kepada mempelai laki-laki, menandakan bahwa ia telah menjadi bagian resmi dari masyarakat adat.⁷

4. Prosesi Utama dalam Perkawinan Pepadun

Selama prosesi *begawi*, terdapat beberapa ritual penting yang penuh makna simbolik, di antaranya:

1. Penyambutan Tamu Adat (Nyeruit / Ngigel) Dilakukan untuk menghormati tamu yang datang, melambangkan keramahan (*nemui nyimah*).
2. Serah-Seserahan (Pemberian Jujur) Penyerahan simbolis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda tanggung jawab dan penghormatan.
3. Pemberian Gelar Adat (Naik Pepadun) Dalam beberapa acara, pengantin laki-laki diberi gelar adat sebagai simbol kedewasaan sosial dan tanggung jawab baru.
4. Makan Adat Bersama (Makan Bajamba) Melambangkan kebersamaan dan kesatuan dua keluarga yang baru bersatu.
5. Tari Adat (Tari Sigeh Pengunten) Dilakukan oleh penari wanita sebagai bentuk penghormatan kepada tamu dan pengantin.¹

Sistem dan Prosesi Perkawinan Adat Lampung Sai Batin

1. Macam-Macam Sistem Perkawinan Adat Sai Batin

Dalam masyarakat Sai Batin, dikenal beberapa sistem perkawinan berdasarkan tata cara pelaksanaan, kesetaraan sosial, dan situasi pernikahan. Berikut penjelasannya.

a. Perkawinan Jujur (Perkawinan Adat Resmi)

Perkawinan jujur merupakan bentuk perkawinan resmi dan paling terhormat dalam adat Sai Batin. Pihak laki-laki melamar perempuan secara adat melalui utusan (*penyimbang*), dan menyerahkan jujur (harta adat) sebagai simbol penghargaan kepada keluarga perempuan.

Tahapannya mencakup:

- *Nindai* (penyelidikan asal-usul keluarga perempuan),
- *Nunang / Pangikhan* (lamaran resmi),
- *Ngattak / Ngebalas* (penyerahan tanda kesepakatan),
- dan *Begawi Sai Batin* (pesta adat).

¹Mahendra. (2021). *Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Perspektif Hukum Islam)*. Universitas Muhammadiyah Metro.⁷ Widiastuti, A. (2022). *Eksistensi Adat Sai Batin dan Pepadun dalam Konteks Hukum Adat Lampung*. Jurnal Hukum dan Budaya, 4(2), 91–107.

Menurut Mahendra (2021), perkawinan jujur dianggap menjaga *pi'il pesenggiri* (harga diri) serta menegakkan martabat keluarga. Pernikahan ini biasanya dilakukan antar keluarga yang setara derajat sosialnya.

b. Perkawinan Sebimbangan (Kawin Lari)

Sistem ini terjadi bila kedua calon mempelai saling mencintai tetapi tidak mendapat restu keluarga, biasanya karena perbedaan status sosial. Dalam hal ini, calon suami membawa lari calon istri ke rumah kerabatnya (*sebimbangan*).

Setelah itu, keluarga laki-laki mengutus tokoh adat untuk menyelesaikan masalah secara adat. Biasanya mereka dikenai denda adat (hukuman seranji) dan diharuskan melakukan *begawi kecil* sebagai bentuk pengesahan pernikahan.

Menurut Hadikusuma (1992), perkawinan seperti ini dianggap kurang terhormat, meski tetap dapat diakui setelah melalui penyelesaian adat.

c. Perkawinan Antar Derajat (Sama Derajat dan Beda Derajat) Dalam masyarakat Sai Batin yang aristokratis, perbedaan derajat sosial sangat berpengaruh dalam urusan perkawinan.

- Perkawinan Sama Derajat (Sakai Adat) Terjadi antara laki-laki dan perempuan dari status sosial yang sama, misalnya sama-sama keturunan penyimbang (bangsawan).
Jenis ini dianggap ideal dan terhormat karena tidak menurunkan status sosial keluarga.
- Perkawinan Beda Derajat (Menurun Derajat) Jika laki-laki dari kalangan bawah menikah dengan perempuan bangsawan, maka pihak perempuan akan kehilangan sebagian hak kebangsawanannya. Sebaliknya, jika laki-laki bangsawan menikahi perempuan biasa, keluarga perempuan biasanya dinaikkan derajatnya setelah melalui musyawarah adat.
(Hadikusuma, 1992; Huda, 2019)

d. Perkawinan Balas Jodoh (Tukar Guling)

Sistem ini dilakukan dengan saling menikahkan anak antar dua keluarga untuk memperkuat hubungan kekerabatan dan menghindari sengketa adat. Misalnya, anak laki-laki keluarga A menikah dengan anak perempuan keluarga B, dan

sebaliknya.

Meskipun kini jarang dilakukan, sistem ini pernah populer sebagai simbol keseimbangan sosial dan keharmonisan antar marga (Depdikbud, 1984).

e. Perkawinan Pengganti (Levirat / Sororat)

Terjadi apabila seorang suami atau istri meninggal dunia, kemudian salah satu dari keluarga (adik atau kakak dari almarhum/almarhumah) menikah dengan pasangan yang ditinggalkan.

Tujuannya adalah menjaga tanggung jawab dan ikatan sosial antar keluarga, terutama jika telah ada anak (Koentjaraningrat, 2009).

2. Larangan-Larangan dalam Perkawinan Adat Sai Batin

Masyarakat Sai Batin memiliki beberapa larangan adat (pantangan) yang harus dipatuhi, karena pelanggarannya dianggap mencoreng kehormatan keluarga (*pi'il pesenggiri*):

1. Dilarang Menikah Satu Marga / Satu Asal Usul Pernikahan antar individu dari satu marga atau nenek moyang yang sama dianggap *pamali* karena termasuk incest.
Pelanggaran ini dapat dikenai denda adat dan pengucilan sosial.
2. Dilarang Menikah Beda Derajat tanpa Musyawarah Adat Pernikahan antara bangsawan dan rakyat biasa tanpa izin adat dianggap melanggar hierarki sosial.
3. Dilarang Menikah Tanpa Restu Penyimbang (Kepala Adat)
Dalam sistem Sai Batin, setiap perkawinan wajib mendapat izin dan restu dari penyimbang adat setempat.
4. Dilarang Menikah di Masa Berkabung
Dilarang melangsungkan pernikahan dalam masa duka karena dianggap tidak sopan terhadap leluhur.
5. Dilarang Menikah Tanpa Upacara Adat (Begawi Sai Batin)
Jika tidak dilakukan upacara adat, pernikahan dianggap belum sah secara sosial dalam masyarakat Sai Batin (Rahma, 2024).⁶

3. Tahapan Acara Perkawinan Adat Sai Batin

Upacara perkawinan Sai Batin memiliki tahapan-tahapan sakral yang dijalankan sesuai tradisi leluhur:

1. Nindai (Penyelidikan / Penjajakan) Pihak laki-laki meneliti asal-usul dan perilaku calon pengantin perempuan untuk memastikan kesesuaian sosial dan moral.
2. Pangikhan / Nunang (Lamaran Resmi) Utusan adat membawa *sirih junjung* sebagai simbol penghormatan, lalu menyampaikan niat melamar kepada keluarga perempuan. Dalam tahap ini, ditentukan nilai *jujur* dan waktu pelaksanaan upacara.
3. Ngattak / Ngebalas (Pertunangan dan Kesepakatan Adat) Setelah lamaran diterima, dilakukan pertunangan simbolis dengan penyerahan tanda adat berupa kain tapis, sirih, atau seserahan.
4. Begawi Sai Batin (Pesta Adat) Tahap puncak upacara adat, di mana dilakukan pengesahan perkawinan secara adat. Di sini juga dilaksanakan *pemberian gelar adat* bagi pengantin laki-laki bila memenuhi syarat adat tertentu.⁶

4. Prosesi dalam Upacara Begawi Sai Batin

1. Penyambutan Tamu Adat Tamu kehormatan dan keluarga pengantin disambut dengan Tari Sigeh Pengunten sebagai tanda hormat.
2. Serah-Seserahan (Penyerahan Jujur) Jujur diserahkan secara simbolik di hadapan penyimbang adat disertai doa dan nasihat.
3. Pengukuhan Perkawinan oleh Penyimbang Tokoh adat memimpin upacara pengukuhan dan memberikan nasihat moral kepada kedua pengantin.¹

¹Mahendra. (2021). *Sistem Perkawinan Adat Lampung Sai Batin (Perspektif Hukum Islam)*. Universitas Muhammadiyah Metro. ⁶ Huda, N. (2019). *Hukum Adat di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(1).

Tahapan Penutup Dan Makna Budaya

Dalam kebudayaan masyarakat Lampung, baik kelompok Pepadun maupun Sai Batin, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua insan, melainkan juga sebagai simbol kehormatan, tanggung jawab, dan ikatan sosial antara dua keluarga besar. Proses perkawinan dijalankan melalui beberapa tahapan budaya yang masing-masing memiliki makna mendalam dan nilai-nilai moral yang diwariskan turun-temurun. Pada masyarakat Lampung Pepadun, tahapan perkawinan diawali dengan *nindai*, yaitu proses penjajakan dan penyelidikan terhadap calon mempelai perempuan.

Tahap ini bukan sekadar mencari tahu latar belakang keluarga, tetapi juga menilai budi pekerti dan kesesuaian sosial, karena masyarakat Pepadun menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Setelah proses ini, dilanjutkan dengan *nunang*, yakni lamaran resmi yang dilakukan oleh keluarga laki-laki dengan membawa *sirih junjung* sebagai lambang kesopanan dan penghormatan. Dalam tahap ini juga dibicarakan mengenai jumlah *jujur* atau mas kawin adat yang menjadi bentuk tanggung jawab moral calon suami terhadap keluarga calon istri.

KESIMPULAN

Hukum adat pernikahan masyarakat Lampung merupakan cerminan dari kekayaan budaya dan sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat. Baik dalam sistem Sai Batin maupun Pepadun, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyambung hubungan antar keluarga, marga, dan bahkan lapisan sosial dalam komunitas adat. Sistem Sai Batin yang bersifat aristokratis menekankan garis keturunan dan kehormatan keluarga, sedangkan sistem Pepadun yang lebih demokratis menonjolkan musyawarah serta kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keharmonisan, martabat, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat Lampung. Dalam konteks hukum nasional, praktik pernikahan adat Lampung tetap memiliki tempat dan dapat berjalan seiring dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum negara. Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, yaitu mengakui keberagaman sumber hukum di masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat pernikahan Lampung tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat adat, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya bangsa yang memperkaya sistem hukum nasional. Dengan menjaga dan menyesuaikan praktik adat tersebut dengan perkembangan zaman, masyarakat Lampung dapat terus mempertahankan nilai-nilai leluhur tanpa kehilangan relevansinya di tengah modernisasi hukum dan kehidupan sosial.

SARAN

Melihat begitu kayanya nilai dan makna dalam setiap tahapan perkawinan adat Lampung, baik pada masyarakat Pepadun maupun Sai Batin, sudah seharusnya tradisi ini dijaga dan dilestarikan. Dalam arus modernisasi yang serba cepat, generasi muda

Lampung perlu lebih mengenal akar budayanya agar tidak kehilangan jati diri. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan dan kegiatan sosial budaya yang menanamkan nilai-nilai *pi'il pesenggiri*, *sakai sambayan*, dan *nemui nyimah* sejak dini. Pemerintah daerah bersama tokoh adat juga diharapkan terus berperan aktif dalam mendokumentasikan, mengajarkan, dan mempromosikan upacara adat pernikahan ini, baik melalui festival budaya, kurikulum lokal, maupun media digital. Dengan begitu, adat perkawinan Lampung tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga menjadi sumber inspirasi moral bagi masyarakat masa kini. Selain itu, penting juga untuk menyesuaikan pelaksanaan adat dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Upacara yang panjang dan berbiaya besar bisa disederhanakan tanpa mengurangi makna dan kesakralannya. Dengan cara ini, adat perkawinan Lampung akan tetap hidup dan relevan, menjadi jembatan antara warisan leluhur dan kehidupan modern yang terus berkembang. Sebaiknya pelaksanaan perkawinan adat Lampung, baik dalam sistem Sai Batin maupun Pepadun, terus dijaga dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, rasa hormat kepada keluarga, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Namun, di era modern sekarang, adat tersebut juga perlu disesuaikan dengan aturan hukum nasional agar perkawinan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga memiliki kekuatan hukum di mata negara. Pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama diharapkan bisa bekerja sama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi tanpa mengurangi makna adat itu sendiri. Dengan begitu, perkawinan adat Lampung dapat tetap dijalankan dengan khidmat dan bermartabat, sekaligus tetap diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya terkait sahnya perkawinan dan pencatatannya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat*: UBL (Press. Bandar Lampung)
- Hilman Hadikesuma. (1989). *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Jakarta: Depdikbud.
- Sartono Kartodirjo, ddk. (1993). *Sejarah Daerah Lampung*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soepomo, R. (1982). *Sistem Hukum di Indonesia* . Jakarta: Pradnya Paramita.

- R. Zainal Arifin.(2018). *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arifin, M. (2018). *Nilai-Nilai Filosofis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun dan Sai Batin*. Jurnal Kebudayaan Nusantara 32-34
- Atmadja, I. D. P. (2010). *Hukum dan masyarakat: Perspektif interdisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 88–90 membahas hubungan antara hukum adat, budaya, dan struktur sosial masyarakat.
- Effendi, R. (2019). *Tradisi dan Prosesi Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. Jurnal Antropologi Indonesia.
- Hazairin. (1983). *Tujuh serangkai tentang hukum*. Jakarta: Bina Aksara. hlm70–73 menjelaskan konsep hukum adat sebagai sumber hukum nasional dan peranannya dalam sistem hukum Indonesia.
- Huda, N. (2019). *Hukum Adat di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(1).
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 151–155 menjelaskan struktur sosial dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat adat Indonesia, termasuk Lampung.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 214–218 menjelaskan pentingnya nilai-nilai budaya dan adat dalam memperkuat identitas hukum nasional.
- Mahendra. (2021). *Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin (Perspektif Hukum Islam)*. Universitas muhammadiyah metro.
- Nurhadi, A. (2019). *Peran Pi'il Pesenggiri dalam Masyarakat Lampung Pepadun dan Sai Batin*. Jurnal Humaniora Nusantara, 9(1), 56–70.
- Rahma, Z. A. E. (2024). *Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun*. Repository UIN Raden Intan Lampung
- Rasidin, A. (2017). *Adat dan budaya Lampung: Sai Batin dan Pepadun*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. hlm. 31–36 menguraikan perbedaan sistem sosial dan hukum adat antara Sai Batin (aristokratis) dan Pepadun (demokratis).
- Soekanto, S. (1982). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm 20–24 membahas prinsip dan karakteristik hukum adat di berbagai daerah Indonesia.

Soepomo. (1982). Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 44–47 menjelaskan hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat berdasarkan rasa keadilan rakyat.

Widiastuti, A. (2022). *Eksistensi Adat Sai Batin dan Pepadun dalam Konteks Hukum Adat Lampung*. Jurnal Hukum dan Budaya, 4(2), 91–107.